

Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora)

Adhi Pradana Dwi Nugroho, Wiend Sakti Myharto, Vidi Galenso
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
adhipradana@iblam.ac.id, wiendsakti@iblam.ac.id, vidi@iblam.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana adagium "fiat justitia ruat caelum" yaitu hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kasus KDRT dengan korban Perempuan menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas karena pihak yang menjadi korban bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah melainkan juga sering terjadi pada publik figur. Kasus KDRT yang menyeret selebriti Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora menjadi perbincangan hangat bukan karena hukumannya melainkan karena pencabutan aduan tindak pidana KDRT oleh korban sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap status hukum pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun KDRT termasuk dalam jenis delik aduan relatif namun terbatas hanya pada ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang pada intinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam Kasus KDRT ini, korban mencabut Laporan KDRT tidak lama setelah penetapan pelaku sebagai tersangka. Maka berdasarkan Pasal 75 KUHP, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Keywords: KDRT, Korban, Delik Aduan

Abstract

Law enforcement in Indonesia is an important thing to uphold as the adage "fiat justitia ruat caelum" means that justice should be upheld even though the sky will fall. Cases of domestic violence with female victims are quite an interesting phenomenon to discuss because the victims are not only from the lower middle class but also often happen to public figures. The domestic violence case that dragged celebrity Rizky Billar against his wife Lesti Kejora

became a hot topic of discussion not because of the sentence but because of the revocation of the complaint about the crime of domestic violence by the victim himself. This study aims to analyze how the impact of revocation of reports of crimes of domestic violence on the legal status of perpetrators. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. Data collection techniques using literature study and analyzed using qualitative analysis. The results of the research show that husbands who commit domestic violence can be subject to sanctions as regulated in Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, domestic violence is included in the type of relative complaint offense but is limited only to the provisions in Article 51 and Article 52 which in essence do not cause illness or obstacles to carrying out job positions or livelihoods or daily activities. In this domestic violence case, the victim withdrew the domestic violence report not long after the perpetrator was named a suspect. So based on Article 75 of the Criminal Code, the legal consequence arising from the revocation of this report is the issuance of an Investigation Termination Warrant (SP3).

Keywords: *Domestic Violence, Victims, Complaint Offenses*

Pendahuluan

Konsep warga negara sangat erat kaitannya dengan konsep bangsa modern yang pada hakekatnya merupakan anggota suatu negara (modern) tertentu. Ada hubungan hukum tertentu antara negara dan warga negaranya. Warga negara adalah anggota penuh negara ini dan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu terhadap negara mereka. Sebaliknya, negara harus melindungi warga negaranya dalam bentuk apapun dan dimanapun mereka berada.¹ Dengan meningkatnya lalu lintas dan mobilisasi orang, peran fungsi keimigrasian menjadi bagian yang penting dan sangat strategis. Dalam prakteknya, efek positif harus dimaksimalkan, dan efek negatif dari arus imigrasi dan arus migrasi dari wilayah Indonesia memerlukan hukum yang baik yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana di wilayah keimigrasian untuk mengurangi efek negatifnya. efek imigrasi. arus imigrasi. Keimigrasian pada dasarnya adalah perpindahan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan penguasaannya untuk menjaga kedaulatan negara.²

Indonesia sebagai negara besar tentunya menjadi perhatian masyarakat dunia terhadap terbukanya peluang di negara ini. Letak Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata sekaligus tempat bekerja bagi orang asing. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga wajar jika partai politik asing bekerja sama dalam bidang investasi, politik, dll. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi keluar masuknya orang asing dari wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan sejak pengajuan permohonan visa kepada perwakilan Republik Indonesia di luar

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hlm. 8

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Jakarta.

negeri, kemudian setelah sampai di tempat pengawasan imigrasi atau pelabuhan (TPI) yang memutuskan menolak atau tidak. memberikan izin, apabila orang asing tersebut telah mendapatkan izin sesuai dengan visanya, maka pengawasan dialihkan ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia, kantor imigrasi TPI memberikan sinyal keluar, asalkan tidak ada halangan.³ Tugas keimigrasian adalah tugas administrasi publik atau administrasi publik, jadi sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu. tugas administrasi publik dan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian termasuk dalam bidang hukum administrasi negara.⁴

Globalisasi dunia telah meningkatkan pergerakan manusia antar negara. Semakin mudah untuk melintasi batas negara dan menembus untuk kepentingan orang yang berbeda. Kondisi ini mengkhawatirkan negara-negara. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap negara berhak menentukan nasib sendiri dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayahnya. Pengaturan juga mencakup kunjungan dan tinggal sementara. Setiap negara membuat undang-undang dan peraturan untuk mengatur masalah ini, yang lebih dikenal dengan peraturan imigrasi. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Selain itu, juga termasuk pemantauan orang asing di wilayah negara.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir dapat dipastikan bahwa segala jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat dianggap sebagai yurisdiksi pidana satu negara saja, tetapi sering dikatakan melibatkan yurisdiksi pidana lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya, itu menciptakan masalah konflik yurisdiksi, yang sangat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan dengan beberapa kejahatan internasional. Masyarakat internasional yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa berkembangnya kejahatan lintas batas antar negara merupakan upaya pencegahan dan pemberantasannya, terutama ketika orang asing terlibat dalam kejahatan tersebut.⁶ Salah satu bentuk tindak pidana keimigrasian adalah pemalsuan dokumen perjalanan, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa atau cap masuk dan izin tinggal, dokumen keimigrasian lainnya (seperti paspor Republik Indonesia) dan dokumen perjalanan (seperti paspor Republik Indonesia). Pemalsuan, pemalsuan; pemalsuan, yaitu: secara curang mengubah atau meniru menyerupai aslinya.⁷ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul karya ilmiah ini adalah Tinjauan UU No. Pasal 12 Tahun 2006 tentang

³ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2006, hlm 10.

⁴ Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 2000, hlm. 7.

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 55.

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2000, hlm. 5.

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112.

Kewarganegaraan Sebagai Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dan Pembimbingan Subjeknya yaitu Bagaimana Tindak Pidana Kewarganegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? dan apa tanggung jawab penyidik dalam mencari barang bukti tindak pidana keimigrasian? dan ini adalah dua rumusan masalah dari penelitian ini. Dalam hal ini penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan. Tata cara identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan hukum acara pidana, dan bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan hukum dan karya-karya yurisprudensi, dan bahan hukum tersier; kamus hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tindak pidana kewarganegaraan adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang kewarganegaraan dan dapat dikenai sanksi pidana. Ada beberapa jenis tindak pidana kewarganegaraan yang bisa dilakukan oleh pejabat, individu, atau perusahaan di Republik Indonesia, yaitu:

Kelalaian yang dilakukan Pejabat Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur hukum pidana, dan Pasal 36 Ayat 1 dan 2 menyebutkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam pasal: orang sipil. PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan dan jabatan.⁸ Kelalaian, *nalatigheid*, adalah pengabaian kewajiban hukum yang diwajibkan oleh hukum.⁹ Kesengajaan; *kasad; dolus, opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.¹⁰ Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kerelaan, yang terbagi menjadi dua teori sebagai berikut: a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*) Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya tahun 1903 "*Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*". Dalam Hippel, niat adalah keinginan untuk melakukan suatu tindakan dan keinginan untuk menyebabkan akibat. dari kegiatan ini. Sebuah efek diinginkan jika efek itu adalah tujuan dari tindakan.¹¹ b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* pada tahun 1907. Teori ini menyatakan bahwa tidak mungkin orang dapat mempengaruhi; orang hanya bisa berharap, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan suatu hasil. Itu "dimaksudkan"

⁸ *Ibid*, hlm. 81.

⁹ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 140.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005, hlm. 14.

ketika hasil yang dihasilkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai tujuan dari tindakan itu. Oleh karena itu, tata cara yang dimaksud dilakukan sesuai dengan gambaran yang dibuatnya sebelumnya.¹²

Lalu ada pengabaian secara sadar dan pengabaian atau kelalaian yang tidak disadari. Menurut undang-undang, pengabaian terhadap syarat-syarat yang diperlukan oleh karena itu terdiri dari dua kemungkinan, yaitu:

1. Pidana tidak menyangka bahwa akibat yang dilarang dapat timbul dari perbuatannya; atau
2. Pidana mengira tidak akan ada akibatnya, padahal tidak demikian.¹³

Selain itu, kesalahan/kelalaian adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan di samping itu tidak dapat diramalkan akibat dari perbuatan yang dilarang itu. Penjelasan: Kelalaian memiliki dua syarat, yaitu:

1. kegagalan membuat asumsi yang diharuskan oleh undang-undang;
2. tidak mematuhi kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum.

Dolus eventualis adalah: kesadaran yang disengaja akan kemungkinan. Penjelasan: niat ini jelas tidak membawa kesan kepastian bahwa akibat yang bersangkutan akan terjadi, tetapi hanya membayangkan kemungkinan akibat itu, jadi tidak ada niat, hanya kemungkinan kesalahan atau kecerobohan atau kelalaian (hukum pidana). *Dolus/dengan sengaja/sengaja*, adalah: Bersedia dan Mengetahui (*Wilensen Wettens*), artinya pencipta harus melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan kesengajaan serta menghendaki akibat dari perbuatan itu.¹⁴

Apabila ada pegawai negeri yang menjalankan tugasnya dan melalaikan tugasnya sehingga seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau kehilangannya, perbuatan itu jelas-jelas bertentangan dengan kewarganegaraan negara tersebut. Republik Indonesia. Peraturan Negara Republik Indonesia. hukum dan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abuse of rights*) terjadi apabila seseorang menggunakan haknya secara bertentangan dengan tujuannya, dengan kata lain bertentangan dengan tujuan sosialnya. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga penggunaan hak tanpa manfaat yang dapat diterima akan dianggap melampaui batas hukum atau penyalahgunaan hukum atau kekuasaan.¹⁵

Seseorang yang terikat pada kepegawaian harus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pegawai negeri sipil. Sifat keterikatan ini membawa konsekuensi bagi diri sendiri sebagai wakil pemerintah untuk memahami apa yang menjadi tujuan negara. Setiap tindakan kehendaknya adalah tindakan

¹² *Ibid.*

¹³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁵ Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 143-144.

pemerintah. Oleh karena itu, jika seorang pegawai pejabat publik melakukan perbuatan dan mencederai seseorang dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan asas hukum (*abuse of power*), maka yang dirugikan dapat menggugat pemerintah. Gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum tata negara dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku bagi pejabat pemerintah negara atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Di Indonesia, penegakannya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986.¹⁶

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Amanat ini mengandung arti bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi.¹⁷ Dalam era saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dan perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara. Situasi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam merespons perubahan nilai yang melibatkan berbagai bidang yang luas, serta dampak dari beragam masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tuntutan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.¹⁸ Situasi dan perubahan yang cepat diikuti dengan perubahan nilai harus disikapi dengan bijak melalui langkah-langkah aksi yang berkesinambungan dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsep sistem pelayanan publik yang mengandung nilai-nilai, pemahaman dan pedoman yang mampu mewujudkan hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945. Konstitusi Republik Indonesia. Akibat dari hal tersebut di atas, diperlukan sebuah undang-undang tentang pelayanan publik.¹⁹

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara: Pertama, seseorang secara aktif mencoba untuk mendapatkan atau kehilangannya. Cara ini biasa disebut memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan melalui sistem aktif (*stelsel*). Di sisi lain, bisa juga terjadi seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tanpa melakukan apapun. Ini adalah negara yang mengumumkan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut sebagai cara memperoleh atau kehilangan

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009, hlm. 104-105.

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

kewarganegaraan melalui sistem pasif (stelsel).²⁰ Jika suatu perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan, maka perbuatan itu harus memenuhi 5 (lima) faktor sebagai berikut: 1. Harus ada perbuatan (derajat rendah); 2. Kegiatan harus sesuai dengan uraian hukum (wetterlijkeomshrijving); 3. Perilaku demikian adalah perilaku tanpa hak (melawan hukum); 4. Pelaku dapat dipersalahkan (bertanggung jawab) atas perbuatannya; 5. Perilaku seperti itu dapat dihukum dengan kejahatan.²¹

B. Tanggung Jawab Pihak Penyidik Dalam Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Keimigrasian

Peran saksi dalam setiap proses pidana sangat penting, karena seringkali keterangan dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim, saksi mampu menentukan arah putusan hakim. Oleh karena itu, saksi harus mendapat jaminan perlindungan hukum, karena dengan mengungkap suatu tindak pidana, saksi dengan sadar menanggung resiko terungkapnya kebenaran materiil.²² Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1(1): Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ayat 2 Pasal 1 : Penyidikan pendahuluan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan itu akan diterangkan kejahatan yang dilakukan dengan alat bukti. terjadi dan menemukan tersangka. Pasal 1 angka 3 Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang itu apabila diberi wewenang tertentu. Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, jika ia sendiri mengetahui atau tidak menerima laporan, baik dari penyidik maupun pengaduan orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau yang dialami. . suatu peristiwa yang merupakan kejahatan.²³

Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 110: (1) Apabila penyidik telah menyelesaikan penyidikan, penyidik wajib segera mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum. Apabila kejaksan menemukan hasil pemeriksaan pendahuluan masih belum lengkap, kejaksan harus segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk lebih lanjut. Dalam hal penuntut negara mengembalikan hasil pemeriksaan pendahuluan sampai selesai, penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika penuntut negara tidak mengembalikan hasil pemeriksaan pendahuluan dalam waktu empat belas hari atau jika penuntut memberitahukan

²⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 163-164.

²² Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 1.

²³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm-89.

kepada penyidik sebelum lewat batas waktu tersebut. Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, pasal 111: (1) Setiap orang berhak ditangkap karena perbuatannya, sedangkan setiap orang yang bertugas memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib melakukan penangkapan. tersangka harus diserahkan kepada penyidik atau penyidik dengan atau tanpa barang bukti. (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau penyidik wajib segera melakukan penyidikan dan tindakan lain dalam lingkup penyidikan. Atas pemberitahuan tersebut, penyidik dan penyidik akan segera mendatangi tempat kejadian perkara dan dapat melarang siapapun untuk meninggalkan tempat kejadian perkara sampai penyidikan selesai. (4) Pelanggar larangan dapat dipaksa tinggal di tempat yang bersangkutan sampai pemeriksaan tersebut selesai.

Kesaksian merupakan proses yang sangat penting dalam suatu persidangan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Kebenaran peristiwa ini hanya dapat diketahui melalui bukti. Untuk mengambil keputusan yang adil, hakim harus mengetahui fakta-fakta yang harus dibuktikan kebenarannya.²⁴ Jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan menggunakan alat-alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184, maka terdakwa akan dianggap bersalah. Dalam hal ini, terdakwa akan dikenai hukuman yang sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian yang hati-hati, teliti, dan matang, serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus menyelidiki sejauh mana kekuatan pembuktian minimum dari setiap alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Bagian 19, itu berlaku untuk pegawai negeri, yaitu. jika mereka bersalah memalsukan dokumen. Dalam prakteknya, hal ini sering dilakukan pada tingkat administrasi publik yang paling rendah, yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan (RW), atau Desa/Kelurahan. Perangkat ini adalah korban langsung/calon korban. Biasanya yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen status keperdataan, seperti manipulasi umur (anak di bawah umur diubah menjadi dewasa atau sebaliknya), pemalsuan status perkawinan (suami disebut gadis/janda). Sebagian besar pemalsuan dokumen ini karena dapat memberikan keuntungan materil kepada pejabat pemerintah tanpa memikirkan dampaknya. Sangat ironis, lembaga pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat malah membawa kesengsaraan. Hal ini dikarenakan pejabat publik kurang memahami atau peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi lebih mementingkan keuntungan pribadi yang mendatangkan keuntungan finansial.

²⁴ Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004, hlm. 101-102.

Hal ini membuat pemalsuan dokumen menjadi lebih umum, meskipun hukuman bagi penjahat sangat berat.²⁵

Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP, pasal: (1) Siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian atau hutang atau yang dimaksudkan sebagai bukti kesengajaan untuk menggunakan. atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat itu. (2) Pidana yang sama berlaku bagi orang yang dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau dipalsukan untuk berpura-pura bahwa surat itu asli, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Kesimpulan

Tindak pidana yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaannya menjalankan tugas menyebabkan seseorang . kehilangan hak untuk memperoleh atau memulihkan dan/atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagai orang yang dengan sengaja membuat pernyataan palsu, termasuk pernyataan yang dibuat di bawah sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud menggunakan atau memerintahkan penggunaan pernyataan atau surat atau dokumen palsu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia atau untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, setiap orang harus dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun karena memalsukan data dan dokumen yang berkaitan dengan kewarganegaraan. denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh masyarakat, putusan pidana dijatuhkan kepada masyarakat dan/atau pimpinan yang bertindak atas nama dan atas nama masyarakat. Badan usaha tersebut akan dikenakan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Perusahaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima). milyaran rupiah).

Pengumpulan informasi dan barang bukti terjadinya tindak pidana keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikan sesuai Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011. Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat penyidik tindak pidana keimigrasian yang berwenang bekerja sama

dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah penyidikan selesai, berkas PPNS akan diserahkan ke kejaksaan instansi imigrasi, dan akan dilakukan tindakan penindakan untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011. PPNS dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui Pemerintah Republik Indonesia atau perjanjian internasional. Alat bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana keimigrasian menurut ketentuan Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 : alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan alat bukti lain berupa keterangan lisan, dikirim dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa itu, dan surat keterangan dari pejabat imigrasi yang berwenang

Negara harus mencegah kejahatan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui peran pemerintah untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi warga negaranya, karena warga negara merupakan salah satu unsur penting dan fundamental dari negara. Kewarganegaraan menciptakan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Dan Kerjasama dan koordinasi antara PPNS dengan Polri, instansi penegak hukum lainnya, instansi penegak hukum lainnya, serta penyidik baik dalam maupun luar negeri harus ditingkatkan untuk mendapatkan informasi dan bukti terjadinya tindak pidana keimigrasian, mengingat dapat terjadi tindak pidana keimigrasian dari negara lain

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 2000
- H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2006
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2000

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012

Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

JURNAL

Nurkumalawati, Intan. "STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RULES REGARDING REGISTRATION AND GIVING IMMIGRATION FACILITIES FOR DOUBLE CITIZENS." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (April 27, 2018): 122– 136.

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/17>

Pangalila, Theodorus. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (December 22, 2017): 43.

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/501>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.